



**PUTUSAN**

**Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romadhani Alias Roma;
2. Tempat lahir : Bangun Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 4 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rendy Syahputra Alias Rendi;
2. Tempat lahir : Bangun Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Sugianto Alias Inyong;
2. Tempat lahir : Bangun Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 17 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Ipan Raymon Manurung Alias Ipan;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 17 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH.,MH., Hamdani, SH., MKn., Kartika Sari, SH., Imam Satria, SH., Danil Pardede, SH., dan Dea Ayu Kartika Tria Ningtyas, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 866/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 Oktober 2020, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang tanggal 15 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis yang menangani perkara No.1543Pid.Sus/2020/PT Mdn;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN.Kis tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa mereka masing-masing Terdakwa I. Romadahani Als Roma, Terdakwa II. Rendi Syahputr Als Rendi, Terdakwa III. Sugianto Als. Inyong dan terdakwa IV. Ipan Raymon Manurung Als Ipan pada hari Rabutanggal18 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat diDusun I Desa Bangun Sari Kec. Silau Laut Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan pemufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Aparat Polisi Intel Polsek Air Joman yakni saksi Indra S. Manik dan saksi Andre Aruan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Silau Laut Kab. Asahan ada yang melakukan tindak pidana narkotika, makasaksi Indra S. Manik dan saksi Andre Aruan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan setelah memastikan informasi tersebut benar, kemudian saksi Indra S. Manik dan saksi Andre Aruan melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa di dalam sebuah rumah di Dusun I Desa Bangun Sari Kec.Silau Laut Kab. Asahan, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari terdakwa Sugianto Als Inyong barang bukti narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) kotak rokok merek Surya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika shabu dari lantai dapur rumah para terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, para terdakwa mengakui mendapatkan narkoba shabu tersebut dengan cara membelinya dari Ari (dpo) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan menggunakan masing-masing uang terdakwa Romadahni Als Roma, terdakwa Rendi Syahputr Als Rendi dan terdakwa Ipan Raymon Manurung Als Ipan, kemudian para terdakwa membawa narkoba shabu ke rumah terdakwa Sugianto Als Inyong dan terdakwa Rendi Syahputra Als Rendi di Dusun I Desa Bangun Sari Kec.Silau Laut Kab. Asahan, yang manatak berapa lama setelah para terdakwa berada dirumah tersebut, terdakwa didatangi oleh Aparat Polisi dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) kotak rokok merek Surya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.78/IL.10089/2020 dari PT. PEGADAIAN tanggal 21 Maret 2020 menerangkan 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 4693 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 15April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, para terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka masing-masing Terdakwa I. Romadahani Als Roma, Terdakwa II. Rendi Syahputr Als Rendi, Terdakwa III. Sugianto Als. Inyong dan terdakwa IV. Ipan Raymon Manurung Als Ipan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Silau Laut Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan pemufakatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Aparat Polisi Intel Polsek Air Joman yakni saksi Indra S. Manik dan saksi Andre Aruan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Silau Laut Kab.Asahan ada yang melakukan tindak pidana narkotika, maka saksi Indra S.Manik dan saksi Andre Aruan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan setelah memastikan informasi tersebut benar, kemudian saksi Indra S.Manik dan saksi Andre Aruan melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa di dalam sebuah rumah di Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Silau Laut Kab.Asahan, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa Sugianto Als Inyong barang bukti narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) kotak rokok merek Surya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika shabu dari lantai dapur rumah para terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, para terdakwa mengakui bahwa narkotika shabu tersebut milik para terdakwa dengan cara para terdakwa membelinya dari Ari (dpo) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan menggunakan masing-masing uang terdakwa Romadahni Als Roma, terdakwa Rendi Syahputr Als Rendi dan terdakwa Ipan Raymon Manurung Als Ipan, kemudian para terdakwa membawa narkotika shabu ke rumah terdakwa Sugianto Als Inyong dan terdakwa Rendi Syahputra Als Rendi di Dusun I Desa Bangun Sari Kec.Silau Laut Kab.Asahan, yang mana tak berapa lama setelah para terdakwa berada dirumah tersebut, terdakwa didatangi oleh Aparat Polisi dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) kotak rokok merek Surya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.78/IL.10089/2020 dari PT. Pegadaian tanggal 21 Maret 2020 menerangkan 1 (satu) plastik klip yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor Polri Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 4693 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 15 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut, para terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Romadhani als Roma, terdakwa II. Rendy Syahputra als Rendi, terdakwa III. Sugianto als Inyong dan terdakwa IV. Ipan Raymon Manurung als Ipan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan pemufakatan jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Romadhani als Roma, terdakwa II. Rendy Syahputra als Rendi, terdakwa III. Sugianto als Inyong dan terdakwa IV. Ipan Raymon Manurung als Ipan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok kosong merek Surya berisi 1 (satu) plastik kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 16 September 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Romadhani Alias Roma, Terdakwa II. Rendy Syahputra Alias Rendi, Terdakwa III. Sugianto Alias Inyong dan Terdakwa IV. Ipan Raymon Manurung Alias Ipan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok kosong merek Surya berisi 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 16 September 2020 tersebut Penasihat Hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 349/Akta.Pid/2020/PN-Kis, tertanggal 23 September 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 16 September 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 350/Akta.Pid/2020/PN-Kis, tertanggal 23 September 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf - f KUHP tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang mana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang dimuat di dalam Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tentang keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu : Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dalam putusannya kurang mempertimbangkan seluruh hal-hal yang memberatkan tersebut.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan adalah putusan yang keliru karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, yang dapat berdampak tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal bagi pelakunya dan hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat sebagai pencari keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat yang mana masyarakat telah mengetahui bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN





pidana berdasarkan pembuktian di persidangan, dari keyakinan Hakim Majelis dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan demikian sudah sewajarnya terdakwa dihukum sesuai perbuatannya dan kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang hanya menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa karena hukuman tersebut kurang menggali rasa keadilan dimasyarakat meskipun dalam hal ini hukum pidana itu sendiri bukanlah bersifat balas dendam terhadap perbuatan terdakwa melainkan pembinaan yang diharapkan agar terdakwa dapat merubah perilakunya, akan tetapi dengan hanya menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikuatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan menimbulkan presenden buruk di masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan narkoba yang sedang gencar pemberantasannya oleh Pemerintah selain itu mengingat terdakwa telah dikenal oleh masyarakat sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di Tingkat Banding ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Kis Tanggal 16 September 2020 dan menerima permohonan banding ini, serta memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romdhani Alias Roma terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romadhani Alias Roma berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba shabu
  - 1 (satu) kotak rokok kosong merek Surya berisi 1 (satu) plastik kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 September 2020.

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:W2.U11/4317/HN.01.10/9/2020, tanggal 29 September 2020 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak Pemberitahuan ini selama 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 September 2020 Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 4693 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 15 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, Melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa I maka Terdakwa I harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 16 September 2020 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa I ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa I harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 16 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,S.H dan SUPRIYONO,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU , tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota  
ttd  
ARDY DJOHAN,S.H  
ttd  
SUPRIYONO,S.H.,M.Hum

Hakim Ketua  
ttd  
TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H

Panitera Pengganti  
ttd  
LUHUT BAKO,S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13